



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 280 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLA APLIKASI  
SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas layanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan sekaligus mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu memanfaatkan aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Pemerintah Provinsi NTT (SIEPeNTT);
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian lingkup Pemerintah Provinsi NTT (SIEPeNTT), perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelola Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Koordinasi Pengelola Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Aplikasi Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIEPeNTT).
- KETIGA :** Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 280 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLA APLIKASI SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan Pembinaan dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Sentra Informasi Ekonomim Pertanian (SIEPeNTT) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	b. memberikan pembinaan dan arahan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian (SIEPeNTT).
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan, strategi, Pelaksanaan
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	SIEPeNTT;
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	b. melakukan koordinasi, Pembinaan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan aplikasi SIEPeNTT;
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	c. memberikan arahan untuk percepatan pelaksanaan SIEPeNTT di Pemerintah Provinsi NTT;
			d. melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIEPeNTT di Pemerintah Provinsi NTT; dan
			e. mendorong partisipasi dan dukungan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi SIEPeNTT.
			a. bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian (SIEPeNTT) Pemerintah Provinsi NTT;
			b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Pengelola Sentra Informasi Ekonomi Pertanian (SIEPeNTT) lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020;

			<p>c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan SIEPeNTT di masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>d. menginventaris permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pengelola SIEPeNTT;</p> <p>e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pengelola SIEPeNTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan pembangunan Aplikasi SIEPeNTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	<p>a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sentra Informasi Pertanian (SIEPeNTT) Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. membantu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Pengelola Sentra Informasi Pertanian Terpadu (SIPeNTT) lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020;</p> <p>c. menginventaris permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pengelola SIPeNTT;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pengelola SIPeNTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>e. menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan pembangunan Aplikasi SIEPeNTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>

8	Sekretaris Dinas dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua merumuskan mekanisme pengelolaan Sentra Informasi Pertanian (SIPeNTT);</p> <p>b. memfasilitasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait untuk menunjang percepatan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. menyiapkan rapat/pertemuan dengan Ketua Tim Koordinasi untuk memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT; dan</p> <p>d. menyusun dan membuat Pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu (SIPeNTT).</p>
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin masing-masing di UPT dan/atau BPP pada masing-masing Kab/Kota dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi;</p> <p>c. menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>e. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang Pertanian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>

10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Peternakan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>c. mengumpulkan dan menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>e. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang Peternakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Perikanan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola di Kantor Cabang Dinas Kab/Kota masing-masing dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>c. mengumpulkan dan menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p>

			e. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang Perikanan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Kehutanan	<p>a. melaksanakan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola di Kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab/Kota masing-masing dalam rangka penginputan data hasil komoditas sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>c. mengumpulkan dan menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>e. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang Kehutanan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Perdagangan	<p>a. melaksanakan koordinasi dengan tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penyiapan data dan informasi komoditas sektor Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan menetapkan admin pengelola dalam rangka penginputan data hasil komoditas perdagangan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;</p>

			<p>c. mengumpulkan dan menganalisis data potensi komoditas hasil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;</p> <p>d. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan; dan</p> <p>e. melaporkan setiap perkembangan tentang data-data sektoral terkait dengan bidang Perdagangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
--	--	--	---

*W* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*J* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 280 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020**

**SUSUNAN TIM TEKNIS  
PENGELOLA APLIKASI SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kasie. Pembangunan Aplikasi Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua/ Koordinator	a. mengoordinir kegiatan pembangunan dan pengelolaan pengoperasian aplikasi SIEPeNTT dan penginputan data-data sektoral bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan oleh Tim Tenaga Teknis dan admin Pengelola aplikasi SIEPeNTT; b. memberikan masukan/saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT; dan c. menyampaikan laporan permasalahan yang terjadi mulai dari pembangunan aplikasi sampai pada tahap penginputan data.
2	Petrix Nomleni, S.Kom.MT/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendampingan dengan Tim Tenaga Teknis dalam rangka pengumpulan data sektoral terkait dengan aplikasi SIEPeNTT serta mendampingi penginputan data-data sektoral (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perdagangan);
3	Marianus Sabu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pendampingan teknis untuk kegiatan Bimtek aplikasi SIEPeNTT bagi pengelola Admin pada Perangkat Daerah terkait;
4	Melkhiades Nggoriwarabue, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan pendampingan terhadap admin pengelola SIEPeNTT dalam pengolahan data, penyajian data; dan d. menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Ketua Koordinator tentang permasalahan yang ada.
5	Petrus Robinson Nggala, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

6.	Eltyasar Putrajati Noman	Tenaga Teknis	<p>a. bertanggungjawab secara teknis terhadap pembangunan, penginputan dan penggunaan aplikasi;</p> <p>b. melakukan Pendampingan terhadap admin pengelola SIEPeNTT untuk pengolahan data terkait data potensi, data komoditas, data koordinat dan data sebaran penyedia, data potensi awal dan hasil akhir, data event serta membuat artikel tentang data pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta perdagangan;</p> <p>c. melakukan pendampingan teknis untuk penanganan aplikasi SIEPeNTT;</p> <p>d. melakukan bimtek kepada admin pengelola di Perangkat Daerah terkait untuk penanganan penginputan data; dan</p> <p>e. membuat laporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi SIEPeNTT.</p>
7.	Giovani K. Kabosu	Tenaga Teknis	
8.	Fajar Surya Manik	Tenaga Teknis	
9.	Krisma D. Wongahara	Tenaga Teknis	
10	Eka Putra	Tenaga Teknis	

*W*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 280 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020**

SUSUNAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI PENGELOLA APLIKASI  
SENTRA INFORMASI EKONOMI PERTANIAN  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kabid. Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. bertanggungjawab dalam hal teknis terhadap kesuksesan pembangunan, penginputan dan penggunaan aplikasi;</li><li>b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pembangunan aplikasi SIEPeNTT;</li><li>c. memberikan masukan/ saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT;</li><li>d. mengoordinir kegiatan pembangunan aplikasi SIEPeNTT dan penginputan data-data sektoral bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan oleh Tim teknis, admin Perangkat Daerah;</li><li>e. melakukan Pemantauan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari Persiapan, sampai dengan penginputan data; dan</li><li>f. menyampaikan laporan setiap perkembangan pembangunan aplikasi SIEPeNTT kepada Kepala Dinas Kominfo.</li></ol>
2	Kasie. Pembangunan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu Ketua bertanggungjawab terhadap kesuksesan pembangunan, penginputan dan penggunaan aplikasi SIEPeNTT;</li><li>b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pembangunan aplikasi SIEPeNTT;</li><li>c. memberikan masukan/ saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT;</li></ol>

			<p>d. mengkoordinir kegiatan pembangunan aplikasi SIEPeNTT dan penginputan data-data sektoral bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan oleh Tim teknis, admin pengelola Perangkat Daerah;</p> <p>e. melakukan Pemantauan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari Persiapan, sampai dengan penginputan data; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan secara berjenjang terhadap setiap perkembangan kegiatan dan permasalahan terhadap pembangunan aplikasi SIEPeNTT kepada Kepala Dinas Kominfo.</p>
3	Kasie. Tata Kelola E-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melaksanakan kegiatan tata usaha dan administrasi surat menyurat untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan SIEPeNTT;</p> <p>b. menyiapkan dan memfasilitasi rapat/pertemuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT; dan</p> <p>c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelola Sentra Informasi ekonomi Pertanian (SIEPeNTT).</p>
4	Petrix Nomleni, S.kom.MT/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pendampingan dengan Tim Tenaga Teknis dalam pengumpulan data sektoral terkait dengan aplikasi SIEPeNTT serta mendampingi penginputan data-data sektoral (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perdagangan);</p> <p>b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pembangunan aplikasi SIEPeNTT;</p> <p>c. memberikan masukan/ saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT; dan</p>

			d. menginventaris permasalahan yang ada terhadap pelaksanaan kegiatan perkembangan aplikasi dan penginputan data oleh admin Perangkat daerah.
5	I Made Arthana, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendampingan dengan Tim Tenaga Teknis dalam pengumpulan data sektoral terkait dengan aplikasi SIEPeNTT serta mendampingi penginputan data-data sektoral (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perdagangan;
6	Marianus Sabu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pembangunan aplikasi SIEPeNTT;
7	Melkhiades Nggoriwarabue, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	c. memberikan masukan/ saran pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIEPeNTT; dan
8	Petrus Robinson Nggala, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	d. menginventaris permasalahan yang ada terhadap pelaksanaan kegiatan perkembangan aplikasi dan penginputan data oleh admin Perangkat daerah.

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014